

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/41/5/2026

TANGGAL : 7 JULI 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/41/5/2026

TANGGAL : 7 JULI 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/41/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kebumen.

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025,
dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444/ Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, pelaksanaan PKPT Nomor 5;
- i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor 700.1.1.2/265/2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026

B. Status dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Terdapat 5 temuan dari hasil evaluasi tahun 2025. Namun, 2 temuan belum ditindaklanjuti, yaitu

- a. Rencana Aksi yang disusun belum menyajikan faktor keberhasilan/permasalahan serta Solusi yang dilakukan
- b. Pada BAB III LKJIP tidak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **71,70** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	21.60	20.70
2.	Pengukuran Kinerja	30	21.60	22.20
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,85	10.80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.00	18,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	73.05	71,70
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja mencakup dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Rencana Kerja (Renja), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kerja Utama (IKU), dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia
- b. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik

Dalam segi perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen perencanaan kinerja pada laman SEMARAK. Dokumen RKT/Renja Perubahan diupload tanggal 15 Oktober 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 diupload pada 5 Maret 2026. Hal tersebut melampaui batas maksimal yang ditentukan, yakni paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD Perubahan (6 Agustus 2025).
- b. Rencana Aksi dan Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dikarenakan penyajian dari target perhitungan dalam rencana aksi belum sesuai dengan target IKU dan tidak memuat tahapan aktivasi/aksi triwulanan.
- c. Dokumen rencana aksi yang dibuat belum menggambarkan hasil target IKU per triwulan dan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dikarenakan penyajian dari target perhitungan dalam rencana aksi belum sesuai dengan target IKU

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai contohnya Pengukuran Kinerja triwulan I-III tahun 2025 tidak memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU tersebut.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan dengan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja secara tepat waktu.
2. Memastikan penjabaran setiap target kinerja secara detail ke dalam dokumen rencana aksi yang memuat tahapan aktivitas/aksi triwulanan.
3. Memanfaatkan Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
4. Menyusun dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan dengan menyajikan kinerja triwulan atas Indikator Kinerja Utama dan rekomendasi/strategi perubahan atas capaian kinerjanya yang didukung dengan bukti (evidence) serta dilengkapi dengan keterangan faktor keberhasilan, permasalahan dan solusi
5. Melakukan monev pengukuran kinerja secara berkala sehingga dapat segera dilakukan perbaikan/solusi atas hambatan/kendala untuk rencana aksi berikutnya.
6. Menyusun LKJiP secara berkualitas dengan menyajikan Definisi Operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
7. Menindaklanjuti dua rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2025
8. Melakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

E. Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen serta terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

TAN	PARAF	TGL
ARIS		17/6
N		16/6/2016
ASISTEN		

